

KARAWANG KEN

KARAWANG KEN ZYOOREI No. 14

Tentang menoenjoekkan lingkoengan tempat pemotongan hewan di Tjikampek.

Pasal 1.

Dalam lingkoengan tempat pemotongan hewan oemoem di Tjikampek jang dimasoed dalam ajat 6 pasal 1 dari „Oendang-oendang pemotongan hewan” tanggal 21 Djoeni 1930 M/18 April 1931 M/26 Oktober 1931 M (Provinciaal Blad West-Java No. 24), termasuk desa-desa seperti terseboet dibawah ini:

Nama lingkoengan: *Daerah lingkoengan:*
Tjikampek, Tjikampek, Desa-desa Tjikampek,
pek Gun. Dawuan, Djomin, Putjung dan Pengulah.

Atoeran tambahan.

Ken Zyoorei ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Purwakarta, tanggal 22, boelan 9.
tahoen 2604.

KARAWANG KENTYOO.

Disahkan dengan soerat ketetapan Djakarta Syuntyoekan tanggal 7-5-2605 No. Ti 21/14.